

Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan di Bawah Sanksi Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.Lh/2021)

Rafif Irfansyah^{1*}, Nani Mulyati,² Edita Elda³

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Corresponding Authors Email : rafifirfansyah36@gmail.com

Abstract

The imposition of sentences below the specific minimum sentence in forest destruction cases stipulated in Law Number 13 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction (PPPH Law). This study analyzes Decisions Number 235/Pid.B-LH/2020/PN Klk, Decision Number 19/PID.LH/2021/PT PLK, and Decision Number 3418 K/Pid.Sus.LH/2021, in which the defendant was sentenced to 10 months' imprisonment, lower than the minimum sentence of 1 year stipulated in Article 83 paragraph (1) of the PPPH Law. The study used a normative juridical method, with interviews with judges as supporting data. The results indicate that the judge considered the defendant's motive, which was merely to meet his living needs and his position as an errand boy, and therefore imposed a sentence as a deterrent, even though it was below the specific minimum sentence. However, these decisions have the potential to create legal uncertainty and conflict with the principle of legality because they do not comply with statutory provisions. However, the decision remains valid and has permanent legal force based on the provisions of the Criminal Procedure Code.

Keywords : Judge's Considerations; Special Minimum Sanctions; Criminal Acts of Forest Destruction

Abstrak

Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Studi ini menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Klk, Putusan Nomor 19/PID.LH/2021/PT PLK, dan Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 bulan, lebih rendah dari ketentuan atau sanksi minimum khusus 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU PPPH. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan wawancara hakim sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan motif terdakwa yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan posisinya sebagai orang suruhan, sehingga tetap dijatuhi pidana sebagai efek jera meskipun di bawah minimum khusus. Namun, putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian, putusan tetap sah dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan KUHP.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Sanksi Minimum Khusus; Tindak Pidana Perusakan Hutan

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) melarang keras terhadap tindakan yang dapat merusak kawasan hutan. Faktanya masih ada tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Seperti salah satu kasus dalam Putusan Nomor 235/Pid. Sus-LH/2020/PN Klk, yang terjadi di Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Dengan terdakwa inisial Ginter bin Umper yang berkunjung ke bansaw (mesin pemotong kayu) milik H.Salampak dan menyuruh Ginter Bin Umper mengangkut kayu dari bansaw ke sungai dan dibongkar di pinggir jalan dan diambil oleh Agau dan akan dibayar oleh Agau. Selanjutnya, Ginter bin Umper membawa klotok dan mengambil kayu jenis hutan dalam bentuk papan dan balokan dari bansaw ke sungai untuk dibongkar di pinggir jalan. Baru separuh bongkar Ginter bin Umper didatangi oleh petugas kepolisian.

Akibatnya, terdakwa dinyatakan secara sah dan terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH)., lebih

tepatnya melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e, yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan yang sah. Dengan perbuatan tersebut diancam pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana kerusakan hutan, tidak lepas dari peran peting lembaga penegakan hukum salah satunya hakim. Hakim, sebagai petugas penegak hukum, bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, mengadili, dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepada mereka.¹

Hakim menjalankan fungsinya dengan menggunakan metode silogisme. Ketika dihadapkan pada suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim harus mampu menilai keadaan dari sudut pandang banyak pihak yang terkait. Namun jika peraturannya sudah ada hakim tinggal menyesuaikan, akan tetapi jika peraturannya tidak ada hakim dalam hal ini harus menggali nilai-nilai hukum yang ada karena hakim mempunyai kebebasan, tanggung jawab dan suara hati.² Dalam menjatuhkan pidana, hakim memang harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil.³ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa suatu putusan pengadilan wajib memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pengambilan putusan. Hal ini menyiratkan bahwa hakim harus memutuskan terdakwa bersalah atas perbuatan yang dituduhkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam undang-undang tersebut.

Hakim harus memutuskan apakah putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan penjatuhan hukuman.⁴ Terdapat ketentuan sanksi pidana minimum umum, maksimum umum, minimum khusus, dan maksimum khusus (untuk setiap tindak pidana) dalam penjatuhan hukuman pidana. Ketentuan-ketentuan ini memberikan hakim kewenangan untuk menggunakan diskresinya dalam menjatuhkan hukuman. Seiring berjalan waktu, kita mengamati bagaimana hukum pidana khusus saat ini telah memuat sanksi pidana minimum khusus (di luar KUHP), seperti yang terdapat dalam UU PPPH. ketentuan yang berkenaan dengan hukuman pidana minimum tertentu memberikan pedoman kepada pengadilan saat memutuskan berapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, UU PPPH menetapkan batasan minimal dan maksimal bahaya pidana, sehingga hakim akan menjatuhkan putusan dalam batasan tersebut. Seorang hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang termasuk dalam kisaran minimum atau maksimum sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal tersebut.⁵

Faktanya, hakim dalam perkara tindak pidana kehutanan yang diadili di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa di bawah kriteria minimum tertentu yang diuraikan dalam UU PPPH sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana kehutanan. Pada perkara Putusan Nomor 235/Pid.B.LH/2020/ PN. Klk dengan terdakwa yang terbukti melanggar UU PPPH ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e. Dalam pasal tersebut memiliki ketentuan pidana minimum khusus yaitu dalam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

¹Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2019) : 46, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n1-42-51>

² Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam System Hukum di Indonesia*, Deepublish, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 19

³Reza Noor Ihsan, Ifrani, "Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan", *Jurnal Al' Adl*, Vol. 9, No. 3 (2017) : 472, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/3400>

⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),

Walaupun hakim memiliki independensi dan kebebasan dalam menjatuhkan putusan.⁶ Namun, ketika hakim menjatuhkan hukuman pidana yang lebih rendah dari batas minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan (UU PPPH), hal tersebut masih menimbulkan polemik dan perbedaan pendapat di masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh R. Soesilo, bahwa dengan adanya ketentuan dalam menghukum orang, hakim terikat oleh undang-undang, sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi.⁷ Sesuai dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang diberikan sanksi pidana melainkan sudah diatur dalam perundang-undangan yang telah ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis perlu untuk melakukan penelitian guna menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dalam Putusan Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Klk, Putusan Nomor 19/PID.LH/2021/PT PLK, Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021?. Kedua, bagaimanakah akibat hukum penjatuhan putusan di bawah sanksi minimum khusus dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dalam Putusan Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Klk, Putusan Nomor 19/PID.LH/2021/PT PLK, Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021? Dengan tujuan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ambang batas minimal, khususnya dalam perkara tindak pidana perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Klk, Putusan Nomor 19/PID.LH/2021/PT PLK, dan Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan kasus sebagai metode analisisnya. Metodologi penelitian yang diterapkan menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang mengkaji berbagai regulasi terkait, yaitu yang terkait dengan substansi yang terdapat dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, pendekatan kasus (*Case Approach*) di mana peneliti membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus nyata yang terjadi dalam konteks hukum di lapangan.⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan kasus tindak pidana perusakan hutan dengan studi putusan nomor 3418/Pid.Sus-LH/2021.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer yang didapat dari peraturan perundangundangan dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku hukum, karya ilmiah, internet, dan artikel. menggunakan metode pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan pencarian secara konvensional yang dilakukan dengan studi literatur dan melakukan wawancara pada hakim sebagai data penunjang yang dibutuhkan. Setelah semua data terkumpul lengkap, data tersebut diolah, dan dilakukan *editing* untuk memperbaiki kekurangan, kemudian dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan, untuk dapat dianalisis. Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif.⁹

⁶ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 2 No. 2 (2017) : 246-247, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663>

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1996), 27

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Kencana, 2008), 93

⁹ Sumadi Suryabrata., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1987), 94

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan dalam Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021

Hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai kewenangan untuk mengadili suatu perkara pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aturan perundang-undangan, hakim memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum pada suatu perkara tertentu saat memberikan keadilan. Hakim harus menyelidiki, mematuhi, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat agar dapat memiliki wewenang untuk meninjau dan memutuskan masalah yang diajukan ke Mahkamah Agung dan pengadilan yang berada di bawahnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Artinya hakim harus menyelidiki, menaati, dan memahami asas-asas hukum serta rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dalam melaksanakan tugas peradilannya. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sebagaimana terdapat Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan ketentuan sebagai berikut:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa "segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945". Dengan demikian, Hakim memiliki independensi dan bebas dari pengaruh para pihak yang terlibat dalam perkara ketika mengambil suatu putusan, agar dapat menyelesaikan perkara atau permasalahan secara netral dan tidak memihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Richard D. Aldrich membagi independensi kekuasaan kehakiman ke dalam dua pengertian, yaitu :¹²

1. Independensi personal (*personal independent*), berarti yang mencakup:
 - a. penghasilan atau gaji yang cukup;
 - b. masa jabatan yang ditetapkan dengan UU;
 - c. kebal terhadap tuntutan perdata;
 - d. kebal terhadap kesaksian tentang akibat dari keputusannya; dan
 - e. kontrol pengadilan atas pemecatan (perpindahan dan disiplin para hakim);
2. Independensi substantif (*substantive independent*), berarti:
 - a. Seorang hakim hanya dihadapkan kepada hukum, konstitusi, pertimbangan berdasarkan akal sehat; dan
 - b. Promosi para hakim harus didasarkan atas mutu kerjanya.

Independensi personal dan substantif bertujuan untuk menghindari pengaruh baik bersifat internal maupun eksternal. Makna independensi kekuasaan kehakiman berarti bahwa hakim merdeka dan bebas, tapi bukan berarti hakim boleh bertindak serampangan, kewajibannya adalah menafsirkan

¹⁰Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 71.

¹¹Firman Floranta, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015) : 218, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222>

¹²Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Alumni Press, 2012), 54

hukum serta prinsip-prinsip fundamental dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hal itu berdasarkan perasaan keadilan serta hati nuraninya.¹³

Kekuasaan kehakiman yang independen bukanlah yang sepenuhnya bebas dan tanpa batasan. Menurut Paulus Effendi Lotulung, kekuasaan kehakiman tidak boleh melanggar rambu-rambu aturan atau bertindak sewenang-wenang, karena sebagian besar dibatasi oleh undang-undang itu sendiri.¹⁴ Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.¹⁵

Pada perkara Putusan Nomor 235/pid.B-LH/2020/PN Klk, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa selama selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal tersebut sejalan dengan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum. Pada tingkat banding di Pengadilan Tiggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 19/PID.LH/2021/PT Plk, Majelis Hakim tetap menguatkan putusan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Kemudian pada permohonan kasasi dari Penuntut Umum juga ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021.

Dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU PPPH. Adapun dalam Pasal 83 ayat (1), Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 83 ayat (1) tersebut, berisi ketentuan mengenai batasan minimum dan maksimum yang diatur secara tegas di luar ketentuan KUHP. Pasal 83 ayat (1) mengatur terkait batasan minimum/ minimal khusus pidana dengan minimal/ minimum selama 1 (satu) tahun. Tindak pidana yang dinilai sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dikecualikan dari ancaman pidana sebagaimana merupakan ketentuan dari pidana minimum/ minimum khusus.¹⁶ Dengan diaturnya ketentuan tersebut, sekaligus salah satu kebijakan formulasi dalam pemberantasan kerusakan hutan melalui UU PPPH yang memiliki ketentuan pidana minimum/ minimal khusus di dalamnya. Dalam undang-undang di Indonesia, adanya perumusan pasal yang mengatur ancaman dan sanksi pidana, termasuk ancaman pidana minimum khusus, bertujuan untuk memastikan tercapainya kepastian hukum.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Hakim Adityo Danur Utomo, S.H menjelaskan bahwa pada prinsipnya seorang Hakim hanya diizinkan untuk menjatuhkan hukuman yang ditentukan oleh undang-undang, seperti aturan hukuman minimum tertentu yang secara jelas membatasi kebijaksanaan hakim dalam memberikan putusan.. Meskipun diatur demikian namun, harus dilihat *case per case* (kasuistis) secara terbatas dan secara praktik hakim, kemudian dalam kewenangannya dapat menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum terhadap beberapa tindak pidana yang diatur secara khusus, berdasarkan pembuktian yang sah sesuai dengan Pasal 183 dan 184 KUHP ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.¹⁷

Begitu juga menurut dari pendapat Hakim Amir El Hafidh, S.H, bahwasanya hakim bisa atau boleh dalam beberapa perkara dapat menerobos batas minimum khusus dalam tindak pidana tertentu. Seperti yang dicontohkan pada kasus tindak pidana narkoba. Hakim dapat mengesampingkan pidana minimum khusus dengan mempertimbangkan berat narkoba yang ditemukan dan intensitas pemakaian oleh pelaku.¹⁸ Kemudian hakim dalam menemukan beberapa kasus yang diancam dengan

¹³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi: Cetakan Kelima*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012), 228

¹⁴Fahmiron, "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Litigasi*, Vol.17, No.2 (2016) : 3467-3516, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/158>

¹⁵ Jimly A Sshiddiqie., *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), 11-12

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta : Kencana, 2008), 125

¹⁷ Wawancara dengan Hakim Adityo Danur Utomo, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Padang) pada tanggal 4 Juli 2025.

¹⁸ Wawancara dengan Amir El Hafidh, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Pati) pada tanggal 11 Agustus 2025

UU PPPH yang pelaku perbuatannya hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi dan diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku perorangan atau pemilik modal yang jelas-jelas hanya sebagai mengangkut kayu tanpa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam menyikapi hal tersebut, hakim menjatuhkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yaitu keadilan, kepastian, dan manfaat sebagai Upaya preventif, korektif, dan integrative sehingga pidana yang dijatuhkan dapat dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi.¹⁹

Meskipun demikian, alasan hakim menjatuhkan hukuman pidana di bawah minimal bagi pelaku kejahatan perusakan hutan yang merupakan kejahatan serius. Menurut penulis belum sesuai dengan proposinal pemidanaan, karena hakim dalam memutus perkara tersebut menerobos ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum kepada pelaku tindak pidana perusakan hutan oleh hakim dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut telah bertentangan dengan konstitusi di mana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 amandemen ke IV menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa setiap alat perlengkapan negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mengacu aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum khusus dalam Putusan Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN KIk Adalah Motif Terdakwa Hanya untuk Kebutuhan bukan Keuntungan, Terdakwa Hanya Sebagai Orang suruhan, Terdakwa Tetap Dihukum Sebagai Bentuk Efek Jera. Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Adityo Danur Utomo, S.H terkait dengan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan, hakim harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UU PPPH. Namun demikian dalam faktanya masih ada yang menyimpangi ketentuan tersebut, dan dalam putusan tersebut beliau berpendapat dengan menghubungkan dengan melihat kepada latar belakang perbuatan terdakwa yang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kemudian melakukan perbuatan seperti menebang, mengangkut kayu olahan yang hanya beberapa batang kayu artinya dalam jumlah yang tidak banyak dari hutan yang dilindungi tanpa adanya surat keterangan yang sah. Kemudian terdakwa dikenakan tindak pidana *illegal logging* dan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan.²⁰

Maka dari itu, cukup adilkah terdakwa yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku per-orangan atau pemilik modal yang jelas-jelas mengangkut kayu tanpa surat izin yang sah dengan tujuan untuk dijual kembali, dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian muncul kekecewaan dan kecaman dari masyarakat terhadap penegakan hukum. Sehingga hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan. Hakim seharusnya mengikuti batasan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun mereka bisa saja melewati batas itu demi keadilan. Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum atau di bawah batas minimum harus didukung oleh pertimbangan khusus atau argumentasi tertentu dalam mengambil keputusan. Dalam proses penjatuhan pidana, hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan sebagai faktor penentu, artinya hakim akan tetap mempertimbangkan dua hal tersebut namun ukuran berat dan ringan yang dituangkan dalam bentuk nilai pidana akan menjadi standar penilaian masing-masing hakim, tetapi nilai hukuman yang diberikan tetap bersifat subjektif dan bebas, kecuali untuk batas minimal dan maksimal.²¹

Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memutuskan hukuman pidana di bawah batas minimum khusus. Penulis menyatakan pendapat tersebut karena, memperhatikan bahwa tindak pidana perusakan hutan merupakan tindak pidana yang termasuk sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Karena dalam perkembangannya, tindak pidana perusakan hutan, merupakan

¹⁹ Wawancara dengan Hakim Adityo Danur Utomo, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Padang) pada tanggal 4 Juli 2025.

²⁰ Wawancara dengan Hakim Adityo Danur Utomo, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Padang) pada tanggal 4 Juli 2025.

²¹ Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 102.

suatu perbuatan yang benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana bukan hanya sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau memulihkan kerugian, melainkan juga sebagai upaya untuk memulihkan keadaan kawasan hutan itu kembali.²² Sehingga perlu upaya khusus dalam memberantas dan menyelesaikan kejahatan pada tindak pidana tersebut.

3.2. Akibat Hukum Penjatuhan Putusan di Bawah Sanksi Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan

Putusan pidana merupakan bentuk formal hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Salah satu jenis putusan pengadilan negeri adalah putusan pidana..²³ Menurut M.Yahya Harahap, putusan pidana adalah putusan yang berdasarkan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa disertai perintah untuk menghukum.²⁴ Hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk menentukan pidana yang dijatuhkan, mulai dari hukuman minimum hingga maksimum sebagaimana diatur dalam pasal pidana terkait, sesuai dengan Pasal 12 KUHP.²⁵

Pada perkara ini, Hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa. Sesuai dengan dakwaan tunggal dari JPU (Pasal 83 ayat (1) huruf b UU PPPH). Namun berdasarkan pada Pasal tersebut terdapat adanya ancaman pidana minimal/minimum khusus yaitu adanya pidana penjara dengan minimum 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Sehingga dalam hal ini putusan hakim tersebut tidak sejalan dengan apa yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan. Selain hal tersebut, penjatuhan hukuman pidana yang kurang dari batas minimum/minimal khusus menurut peneliti, juga akan melanggar asas legalitas.

Asas legalitas sangat dibutuhkan untuk menjamin terhadap setiap tindakan pencegahan atas perbuatan sewenang-wenang yang akan dilakukan oleh penguasa. Maka dari itu, Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana yang menyimpang dari ketentuan batas minimal/minimum pidana pidana khusus, oleh karenanya hakim tersebut dianggap telah menyimpangi ketentuan asas legalitas karena penjatuhan putusan pidana tersebut bukan di dasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, melainkan hakim menerapkan putusannya sendiri dengan menyimpang dari batas minimal/minimum pidana pidana khusus. Maka dari itu, putusan pengadilan yang memvonis pidana penjara di bawah batas minimum/minimal khusus dari pandangan peneliti memuat konsekuensi atau akibat hukum yang meliputi:

1. Putusan Pengadilan dapat dibatalkan Demi Hukum

Dalam perkara ini, menurut penulis putusan tersebut dianggap telah melanggar ketentuan yang termuat pada Pasal 97 ayat (1) huruf f KUHP, Apabila dalam pasal tersebut dibahas mengenai pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pemidanaan atau dari suatu putusan pidana, maupun pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam putusan, dilengkapi dengan hal-hal meringankan dan pemberat pidana terdakwa. Hal itu berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan hukum yang bersangkutan sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam UU PPPH. Selain itu, hakim tidak memiliki dasar hukum dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, seperti adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait dengan pengakomodiran penjatuhan putusan di bawah batas minimum khusus. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa hakim tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU PPPH, di mana dalam pasal tersebut memiliki ketentuan yang disimpangi oleh hakim. Selanjutnya, Pasal 197 ayat (2) KUHP mengatur lebih lanjut mengenai akibat hukum apabila putusan pengadilan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1).

²² M.Yasir Said, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, (Bandung : Nusa Media, 2019), 121

²³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 86

²⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 354

²⁵*Ibid*

2. Putusan Dapat dijalankan

Sepanjang mematuhi pedoman dalam Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berada di bawah ambang batas minimum atau ambang batas minimum khusus tetap dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum”. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, sekalipun melanggar ketentuan hukuman pidana minimum yang ditetapkan undang-undang.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber mengungkapkan bahwa tidak ada konsekuensi bagi hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum khusus karena hal tersebut sesuai dengan filosofi pengadilan yang menegaskan bahwa pengadilan berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, bukan lembaga penghukuman dan juga ini disebabkan oleh tidak adanya aturan tertulis yang mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana di bawah batas minimum/minimal khusus. Beliau juga mengungkapkan pendapat bahwasanya hakim dalam beberapa tindak pidana tertentu dapat atau boleh menerobos batas minimum khusus. Misalnya dalam tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi.

Dalam melakukan putusan yang mengesampingkan ketentuan minimum khusus, Hakim haruslah berhati-hati, sebelum berlakunya KUHP baru, hakim dapat menggunakan rasa keadilan yang timbul dari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena itulah tidak ada konsekuensi yang diberikan kepada putusan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan upaya-upaya hukum seperti banding dan kasasi apabila Jaksa Penuntut Umum tidak menerima hasil dari apa yang telah diputuskan oleh hakim.

Disisi lain, jika dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (1) KUHP, dimana hakim menjatuhkan hukuman pidana di bawah batas minimum khusus, penulis berpendapat bahwa dalam putusan tersebut telah menyimpangi ketentuan yang terdapat pasal tersebut. Lebih khusus lagi dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f yang mengatur tentang pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan dalam pemidanaan, disertai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim dalam pandangan penulis, tidak seharusnya menjatuhkan hukuman pidana di bawah batas minimum khusus karena hal tersebut bertentangan dengan aturan batas minimum hukuman pidana yang tercantum dalam pasal pemidanaan, dan tidak ada landasan hukum yang mendukung penyimpangan tersebut.

Apabila suatu putusan pengadilan yang bertentangan dari ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) KUHP, maka putusan tersebut tidak dapat serta merta dinyatakan batal demi hukum. Sebab putusan pengadilan yang berada di bawah batas minimum tertentu tetap dianggap dapat diterima secara hukum sepanjang mengikuti ketentuan dalam Pasal 195 KUHP yaitu “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Sehingga dalam putusan ini telah berkekuatan hukum dan tetap dianggap sah berdasarkan Pasal 195 KUHP.

Maka akibat hukum dari Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021 ialah, sesuai dengan Pasal 195 KUHP, putusan tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak terdapatnya konsekuensi yang diterima oleh hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus, hal ini disebabkan karena tidak adanya yurisprudensi atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai hakim yang tidak boleh menyimpangi atau melakukan penerobosan terhadap pengaturan pidana minimum khusus yang telah diatur di dalam tindak pidana perusakan hutan. Hal ini juga berlandaskan pada kewenangan hakim yang memiliki kebebasan dalam menentukan besarnya hukuman pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh sebab itu, peran JPU penting dalam melakukan langkah hukum agar putusan hakim tidak berada di bawah batas minimum yang telah ditetapkan.

4. KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah sanksi minimum khusus terhadap perkara tindak pidana perusakan hutan Putusan Nomor 235/pid.B-LH/2020/PN Klk,

Putusan Nomor 19 / PID.LH/ 2021 / PT. PLK, Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021 yaitu dari pertimbangan yuridis yakni : dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti. Dalam pertimbangan tersebut terdakwa terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPPH. Kemudian pada pertimbangan *non* yuridis dari hakim dengan melihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi dari terdakwa itu sendiri. Maka dari itu, pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus tersebut meliputi : motif terdakwa hanya untuk kebutuhan bukan keuntungan. Selanjutnya yaitu terdakwa hanya sebagai orang suruhan. Kemudian juga terdakwa tetap dihukum sebagai bentuk efek jera.

Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memutuskan hukuman pidana di bawah batas minimum khusus. Karena dalam perkembangannya, tindak pidana perusakan hutan, merupakan suatu perbuatan yang benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana bukan hanya sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau memulihkan kerugian, melainkan juga sebagai upaya untuk memulihkan keadaan kawasan hutan kembali. Akibat dari putusan tersebut yaitu tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, bertentangan dengan asas legalitas. Namun, putusan tersebut tetap sah secara hukum (*incraht*), berdasarkan pada Pasal 195 KUHAP yang menjelaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum tetap apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Penjatuhan putusan di bawah batas minimum khusus didasarkan pada pertimbangan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2019) : 46, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n1-42-51>
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam System Hukum di Indonesia*, Deepublish, (Yogyakarta : Deepublish, 2015)
- Reza Noor Ihsan, Ifrani, "Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan", *Jurnal Al' Adl*, Vol. 9, No. 3 (2017) : 472, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/3400>
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2 No. 2 (2017) : 246-247, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663>
- R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1996)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Kencana, 2008)
- Sumadi Suryabrata., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1987)
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Firman Floranta, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015) : 218, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222>
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Alumni Press, 2012)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi: Cetakan Kelima*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Fahmiron, "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Litigasi*, Vol.17, No.2 (2016) : 3467-3516, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/158>

- Jimly A Sshiddiqie., *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005)
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung : Alfabeta, 2013)
- M.Yasir Said, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, (Bandung : Nusa Media, 2019)
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)